

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN **NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, disamping berdasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 19. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 20. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 21. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/13/M.Pan/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
- 26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA** KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta perangkat daerah lainnya.
- 7. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
- 8. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum lainnya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Bulungan adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.
- 10. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan adalah organisasi yang bertugas dibidang administrasi, kepegawaian dan keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan program organisasi.
- 11. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di Kabupaten Bulungan.
- 12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 13. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah satusatunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
- 14. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan.
- 15. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bulungan.

- 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 22. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan.
- 23. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural di lingkungan lembaga lain Kabupaten Bulungan.
- 24. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA LAIN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, terdiri dari :
 - a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas ; dan
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu

Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan serta melaksanakan tata usaha kantor.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketersediaan, kerawanan dn distribusi pangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penyuluhan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluh, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Program Penyuluhan;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana dan Metode Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- f. Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Bulungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten Bulungan dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara exofficio dijabat oleh SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

BPBD Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD Kabupaten Bulungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Bulungan terdiri dari:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Unsur Pengarah

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Penetapan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (6) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
 - b. pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Bagian Ketiga

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang meliputi :
 - 1. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 3. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - 6. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Oganisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kempat

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bulungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 19

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional, administrasi dan keuangan kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKDA dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan, terdiri dari :

- a. Sekretaris KORPRI;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Pada Badan, BPBD Kabupaten Bulungan dan Kantor Satuan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul SEKDA.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor, merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sekretariat BPBD, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (5) Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sekretariat, Kepala Seksi BPBD Kabupaten Bulungan, dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masingmasing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dipangkunya.

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor berhalangan, maka Sekretaris / Kepala Subbag Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Apabila Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan berhalangan, maka Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Bulungan secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (3) Apabila Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 02.

Salinan Sesuai dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>Hj. INDRIYATI, SH, M.Si</u> PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001 LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BULUNGAN

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULUNGAN :



II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN BULUNGAN:



III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BULUNGAN:



IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN BULUNGAN:



Tanjung Selor 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 02.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Dr. Drs. Liet Ingai, M.Si	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekda	
3.	H.Darmansyah Umar, SE	Asisten Bidang Pemerintahan	
4.	Hj. Indriyati, SH, M.Si	Kabag. Hukum	

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan, Kepala Satuan dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan/Kepala Pelaksana BPBD/Kepala Satuan melalui SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Bulungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 21, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.